

# Polisi sebagai Pengemban Misi Kamtibmas

**B**ERBICARA sosok Polisi dengan berbagai atribut dan sarana pendukungnya adalah merupakan Nara Sumber Kamtibmas (Sumber Informasi, sumber yang menjadi pertanyaan masyarakat luas) Hal ini memberikan masing-masing personil Polisi harus mahir di dalamnya tugasnya dengan secara profesional dan proporsional. Karena ketidakmampuan anggota Polisi akan membingungkan masyarakat yang bertanya untuk itu fisik, mental dan inteligensi harus terintegrasi dengan mantap.

Sebab mau tidak mau Polisi akan menghadapi hal ini sebagai insan Polri harus mahir dan profesional. Sebagai contoh di tingkah daerah (Musyawarah Pimpinan Daerah [Muspida] ). Gubernur sebagai Kepala Daerah yang mempunyai wilayah dan menyiapkan warga masyarakatnya untuk diarahkan dan didayagunakan dalam tanggungjawab terhadap keamanan lingkungannya, kemudian Pangdam sebagai kekuatan pendamping yang membantu keamanan daerahnya dan Polrilah yang berkompeten sebagai pengemban misi Kamtibmas, sehingga wajar kalau ada kejadian kejahatan ataupun pelanggaran lalu lintas akan selalu menjadi tumpuan pertanyaan masyarakat luas.

Gubernur sebagai koordinator dengan jabatannya, Pangdam sebagai pendamping masalah keamanan daerah, namun program-programnya dari Polri baik keberadaan tentang keamanan daerah tugas dan langkah yang harus diambil serta tindak lanjut dari permasalahan keamanan di daerah dalam upaya meningkatkan kinerjanya guna tercapainya kondisi Kamtibmas yang mantap dan dinamis.

Agar Polisi mahir dalam tugasnya ada beberapa hal yang perlu diketahui antara lain : berjiwa



Personil Polisi harus mahir di dalam tugasnya dengan secara profesional dan proporsional. Karena ketidakmampuan anggota Polisi akan membingungkan masyarakat yang bertanya, untuk itu fisik, mental dan inteligensi harus terintegrasi dengan mantap.

pengabdian yang tinggi dalam tugasnya yang tidak dilihat dari lahiriyah, tetapi dalam sorot matanya dalam setiap pengabdian tugasnya.

Setiap anggota Polri bila ditempatkan di fungsi manapun jangan menganak tirikan fungsi walaupun mungkin fungsi anda "kering". Anda harus monopoli fungsi tugas yang anda tempati, kemudian dimutasikan ke fungsi lainnya juga akan menektuni tugasnya dengan baik dan berikutnya dihadapi dengan seksama, maka anda akan memahami tugas dengan baik sehingga akan menghadapi tugas tidak gugup, grogi yang terkesan olehnya bahwa anda tidak mampu menangani masalah tugas dengan baik yang bisa membingungkan masyarakat masyarakat yang akan meminta bantuan kepada Polri.

Untuk itu setiap penempatan tugas anda pahami dengan baik tidak perlu tergesa-gesa (*nguntu* dalam bahasa jawa), santai yang

penting tahu hal-hal yang penting, saya yakin kalau anda mempunyai cara bekerja yang demikian membuat anda tetap fit (bugar) dan tidak terpersir yang berakibat jatuh sakit. Jadi antara bekerja dan istirahat harus seimbang sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik

Sebagai contoh anda mengikuti pertandingan cabang olah raga, misalnya tennis meja, karena sudah mengetahui dan memahami tehniknya maka anda akan menghadapinya dengan tenang dan percaya diri serta dapat memenangkannya. Demikian pula saat menghadapi ujian tertulis, karena sudah menguasai persoalan yang memadai maka akan dihadapi dengan tenang dan hasilnya soal ujian akan terjawab dengan meyakinkan dan optimis yang tinggi bakal lulus.

Semoga dengan tulisan ini dapat memberikan wawasan bagi pembaca, terutama rekan-rekan Polisi dimanapun berada.\*\*\*

# Kampanye Aksi Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba & HIV/AIDS


**PRESIDEN** mencanangkan **Gerakan Nasional Melawan Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS**. Diharapkan gerakan ini dapat memberdayakan seluruh potensi masyarakat untuk turut aktif menanggulangi permasalahan Narkoba dan HIV/AIDS.

JAUH dari biasanya, lalu lintas di daerah Senayan yang biasanya pada setiap hari Minggu lenggang dan lancar, sore pada 5 September 2004 lalu macet total. Maklum, saat itu selain ada Pameran Jakarta Motor Show juga digelar acara Kampanye Aksi Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta HIV/AIDS. Sekitar 17.000 massa dari berbagai elemen masyarakat tumpah ruah. Tak pelak, Istora Senayan jadi penuh sesak. Bahkan areal parkir timur Senayan tidak mampu menampung kendaraan peserta.

Kampanye yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) itu dibuka oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Ia didampingi oleh Taufik Kiemas, Menko Kesra ad intern Malik Fajar, Ketua BNN Jenderal Polisi Drs. Da'I Bachtiar, SH, Kalakhar BNN Komjen Pol. Drs. R. Makbul Padmanegara dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Drs. Firman Gani. Sejumlah LSM seperti Granat, Geram, Laskar Merah Putih, Forum Betawi Rembug, Macan Kemayoran, KNPI, para pemilik panti rehabilitasi dan siswa-siswi berbagai sekolah di Jakarta membanjiri lokasi. Hadir juga mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan para pejabat tinggi di Mabes Polri serta departemen yang terkait dengan BNN.

Menurut Megawati, kampanye ini sangat penting dan strategis, sebab akibat tindak penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sangat

serius dan luas dalam kehidupan nasional, baik sekarang maupun untuk masa depan. "Strategis, karena kampanye ini akan menjadi sarana yang efektif untuk menggugah kesadaran dan kepedulian masyarakat luas, mengenai perlunya keberanian berkata "tidak" terhadap Narkoba," tutur Mega.



Menurut Mega, ia sudah menyetujui kampanye ini seperti dijelaskannya dalam peringatan hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, 8 Juli 2004 lalu. Ia sendiri menerima banyak laporan penyalahgunaan Narkoba yang kian meroket. Tidak hanya luas wilayah sebaran atau besarnya volume dan banyaknya korban, tetapi juga kualifikas dan berbagai teknis konsumsinya. Peredarannya kini sudah merambah ke daerah luar kota, bahkan ke desa-desa. "Saya percaya,

kita semua terenung ketika mendapati anak-anak atau cucu kita para pelajar, mahasiswa, remaja, bahkan yang masih di bangku SD telah mulai terjebak di dalamnya. Mereka tidak saja menjadi korban, tetapi juga terjerat dalam mata rantai peredaran gelap Narkoba," katanya.


Megawati juga prihatin terhadap penyebaran virus HIV/AIDS yang diperluas dengan adanya Narkoba suntik (IDU), sebab dampaknya sungguh luar biasa. "Masa depan anak, cucu, dan remaja kita serasa pupus. Mereka mengalami kesulitan yang luar biasa, bahkan untuk sekedar menolong diri mereka sendiri agar

terlepas dari genggaman ketergantungan Narkoba. Banyak pula diantara mereka yang putus sekolah, karena tidak lagi mampu mengkonsentrasikan diri untuk belajar," lanjutnya.

Karena itu, Mega mengajak semua pihak berbuat sesuatu untuk mencegah bahaya yang ditimbulkan. "Sesuatu harus kita kerjakan. Kita harus menghentikannya, sekecil apapun kemampuan riil yang sekarang ini kita miliki," ajak Mega. Salah satu diantaranya, kata Mega, dengan bangkit dan bergeraknya masyarakat untuk melawan. Kepedulian dan meningkatnya daya tolak masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran

gelap Narkoba akan menolong masyarakat dari sergapan Narkoba.

Karena besarnya bahaya dan beratnya akibat yang ditimbulkan itulah, kata Mega, ia tak segan-segan dan sangat setuju terhadap sikap untuk menggangkan hukuman maksimal kepada mereka yang terbukti bersalah dalam tindak pidana di bidang Narkoba. "Hukuman maksimal memang setimpal bila hal itu dikaitkan dengan hilangnya masa depan anak cucu kita, yang merupakan generasi penerus kehidupan



\*Yang terjadi sampai sekarang ini adalah masih banyak kasus penyalahgunaan Narkoba yang tidak tercatat karena banyak pengguna Narkoba yang tidak mau melaporkan diri secara sukarela. salah satu sambutan dari Ketua BNN Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar.

dan cita-cita kebangsaan kita, sehingga wajar jika saya menolak grasi dari terpidana Narkoba," terangnya.

Sementara itu, Ketua BNN Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar, SH, menyatakan masih banyak korban penyalahgunaan Narkoba yang belum tertangani dengan baik. Data BNN menyebutkan, setiap tahun terdapat 5.180 kasus penyalahgunaan Narkoba, dengan tersangka sekitar 9.700 orang.

"Yang terjadi sampai sekarang ini adalah masih banyak kasus penyalahgunaan Narkoba yang tidak tercatat karena banyak pengguna Narkoba yang tidak mau melaporkan diri secara sukarela," kata Da'i Bachtiar.

Padahal, lanjut Da'i, pihaknya sudah berkali-kali menghimbau agar pengguna Narkoba secara sukarela menyerahkan diri kepada Polisi. Kepada mereka tidak akan dihukum, tetapi justru akan difasilitasi proses rehabilitasinya.

Dalam kesempatan itu juga ditayangkan film bahaya Narkoba berdurasi 12 menit, yang berisi sejumlah kegiatan gelap penyalahgunaan Narkoba dan akibat-akibatnya yang sangat menyakitkan, menyedihkan dan menyengsarakan. Melalui kampanye dan pemutaran film tersebut, Ketua Pelaksana Harian BNN, Komjen Pol Drs. R. Makbul Padmanagara berharap agar masyarakat menyadari betapa berbahayanya Narkoba bagi masa depan masyarakat, bangsa dan negara.


Sebagai tindak lanjut dari kam-

panye itu, katanya beberapa waktu lalu, Polisi bersama segenap potensi masyarakat akan segera menggelar operasi tempat-tempat hiburan yang diduga kuat sebagai tempat peredaran gelap Narkoba.

Untuk itu, bahkan kata Makbul,

BNN telah merencanakan membeli alat Mobile Lab, yaitu sejenis alat pengetes urine yang bisa dibawa kemana-mana (portable). Alat ini menurut Makbul mempunyai kelebihan, dalam waktu yang tidak terlalu lama kira-kira kurang dari satu jam sudah bisa melihat hasilnya, apakah seseorang memakai Narkoba atau tidak.

Selain itu pada kesempatan yang sama, Ketua BNN Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar, SH menyerahkan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, Prof. DR. Kusumanto Setyonegoro dan Drs. Nofrial, MA. Da'i juga menobatkan Putri Indonesia 2004, Krisna Devi sebagai Duta Anti Narkoba BNN, Da'i berharap dengan diberikannya kepercayaan kepada Putri Indonesia untuk menjadi Duta Anti Narkoba, Putri Indonesia dapat mengkampanyekan dan mengajak para remaja untuk menjauhi dan berkata tidak pada Narkoba.\*\*\*





PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

PENGHAPUSAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
  - c. bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
  - d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 24, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D, ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28i, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;